

MENILIK HAK PEKERJA DI MASA PANDEMI: ANALISIS NARATIF ULANGAN 24:14-15

Joses Worthy de Poere
Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta
Jakarta, Indonesia
Correspondence: joses@sttekumene.ac.id

Submitted: May 28, 2022

Revised: June 27, 2022

Accepted: June 30, 2022

ABSTRAK

Data menunjukkan dampak besar pandemi kepada pekerja secara global, termasuk Indonesia. Hak pekerja secara langsung menjadi isu yang hangat seiring data perusahaan dan juga pengusaha yang kian merugi. Gereja yang memiliki tanggung jawab sosial semestinya memberi perhatian lebih terhadap hal ini. Namun, pada fakta di lapangan hal ini menjadi isu yang jarang sekali dibahas. Banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas seremonial dalam rangka merayakan perayaan-perayaan gerejawi tertentu. Lebih lagi, gereja jarang menyuarakan hak-hak masyarakat yang tertindas secara ekonomi dengan tegas. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak memberikan kontribusi pemikiran teologis serta advokasi terhadap isu hak pekerja di masa pandemi. Pemikiran teologis ini dibangun berdasarkan analisis narasi Ulangan 24:14-15. Analisis ini diharapkan bermanfaat untuk mengingatkan kembali bahwa kepedulian terhadap hak pekerja telah hadir sejak zaman dahulu. Karenanya, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta ajakan terhadap seluruh pihak terutama gereja untuk memberikan perhatian atas isu ini. Pada akhirnya, refleksi dari tulisan ini memberikan advokasi terkait hak-hak pekerja di masa pandemi yang dapat dikembangkan oleh pembaca. Sehingga harapan peneliti akan kepedulian terhadap hak pekerja di masa pandemi dapat tumbuh dan mekar.

Kata kunci: gereja; hak pekerja; pandemi; Ulangan

ABSTRACT

Data shows the huge impact of the pandemic on workers globally, including in Indonesia. Workers' rights have directly become an issue along with companies and entrepreneurs who continue to suffer losses. A church that has a social responsibility should pay more attention to this. However, in reality, this is an issue that is rarely discussed. The social assistance provided to the community is mostly limited to ceremonial purposes in celebrating certain ecclesiastical celebrations. Moreover, the church rarely voices the rights of the economically oppressed people firmly. Therefore, this paper intends to contribute to theological thinking and advocacy for the issue of workers' rights during the pandemic. This

theological thinking is built on the narrative analysis of Deuteronomy 24:14-15. This analysis is expected to be useful to remind us that concerns regarding workers' rights have existed since ancient times. Therefore, this analysis aims to provide an overview and an invitation to all parties, especially the church, to pay attention to this issue. In the end, the reflections of this paper will provide advocacy related to workers' rights during the pandemic that can be developed by readers. I hope that concerns regarding workers' rights during the pandemic can grow and become daily spirituality.

Keywords: church; Deuteronomy; pandemic; worker's rights

PENDAHULUAN

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO merilis data mengenai dampak besar pandemi kepada pekerja secara global pada tahun 2020. Dalam laporan "ILO Monitor: Covid-19 and the world of work-7th edition", lembaga PBB ini mengonfirmasi bagaimana pandemi benar-benar membuat banyak orang terkena PHK sepanjang tahun lalu (Sorongan, 2021). Hasilnya sebanyak 8,8 persen jam kerja global hilang atau sama dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu. Di Indonesia sendiri menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama April-Oktober 2020 pada umumnya dalam keadaan merugi. Data ini diambil melalui survei online, termasuk telepon dan surat elektronik terhadap 1.105 perusahaan yang dipilih secara probability sampling sebesar 95 persen dengan margin of error (MoE) sebesar 3,1 persen pada 32 provinsi di Indonesia (Rintoko, 2020). Dari data ini juga terdapat 17,8 persen perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6 persen perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan 10 persen yang melakukan keduanya. Berdasarkan data di atas, tentu, pandemi Covid-19 menghantam seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Karenanya hak pekerja menjadi hal yang patut dipertanyakan. Karena hampir setiap tahunnya sebelum pandemi, selalu ada demo atau unjuk rasa mengenai hak pekerja.

Salah satu bukti yang viral di jagad maya beberapa waktu belakangan mengenai e-commerce yang dituding tidak memberikan bayaran yang semestinya pada mitra di bagian layanan ekspedisi. Alhasil mogok kerja yang dilakukan oleh mitra kerja e-commerce tersebut membuat gaduh jagad maya karena pelayanan yang benar-benar terhambat. Menilik UU No 20 tahun 2008 yang menyebutkan, bahwa kemitraan adalah

kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (*UU No 20*, 2008). Contoh lain ada pada banyaknya laporan mengenai tunjangan hari raya (THR). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan berdasarkan laporan posko THR keagamaan, sejak 20 April hingga 12 Mei 2021 tercatat 2.897 laporan. Laporan tersebut terdiri dari 692 konsultasi tentang THR dan 2.205 pengaduan THR (Liputan6.com, 2021). Fenomena-fenomena ini menurut peneliti hanya segelintir dari sekian banyak produk kegamaan yang terjadi pada masa pandemi. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi alasan bagi para pemilik usaha untuk abai terhadap hak-hak pekerja mereka. Pun, bagi gereja isu ini haruslah diberi perhatian yang serius.

Pada dasarnya, gereja diciptakan dengan sebuah misi. Misi tersebut memuat panggilan untuk bukan saja memberitakan Injil, melainkan juga panggilan untuk berdampak kepada umat secara holistik. Pelayanan yang holistik mencakup roh, jiwa, pikiran, dan fisik manusia, serta aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi (Manyaka-Boshielo, 2018). Oleh karena itu, keadaan ekonomi masyarakat tidak boleh luput dari perhatian gereja. penelitingnya, banyak gereja yang tidak terlalu memperhatikan hal ini. Gereja pada umumnya terlalu fokus pada liturgi dan berbagai persoalan tata gereja. Padahal, fakta sejarah menunjukkan bahwa gereja mula-mula “memikat hati” banyak orang salah satunya karena kepedulian mereka terhadap perekonomian masyarakat saat itu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada gereja-gereja yang memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, usaha tersebut belum dapat dikatakan memadai. Dalam penelitian tentang keprihatinan sosial gereja injili yang dilakukan oleh Nanuru dan Limpong, sebanyak 20-27% dari jumlah responden mengaku bahwa bantuan sosial kepada masyarakat hanya dilakukan dalam rangka merayakan berbagai gerejawi seperti Natal dan Paskah (Nanuru & Limpong, 2018). Selain itu, jarang sekali terdengar suara gereja yang mewakili orang-orang yang tertindas secara ekonomi dalam menyuarakan hak mereka (Cth. kasus rendahnya pembayaran kurir layanan e-commerce di atas). Maka, dapat disimpulkan bahwa peran gereja dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas secara ekonomi masih sangat kurang.

Tulisan ini bermaksud sebagai respons teologis terhadap hak pekerja yang jarang disinggung oleh gereja. Dengan mengunjungi teks Ulangan 24:14-15, maka dapat diketahui tingginya kepedulian teologi Kristen terhadap hak pekerja. Oleh sebab itu, hal ini juga harus diiringi dengan tindakan nyata sebagai bukti dari kepedulian yang telah ada di sepanjang masa. Untuk itu, desain tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti akan memaparkan latar belakang kitab Ulangan untuk melihat konteks sosial. Kedua, peneliti akan menganalisis Ulangan 24:14-15 sebagai ajakan bagi gereja untuk memberi perhatian terhadap hak pekerja di masa pandemi. Ketiga, peneliti akan membuat kesimpulan yang menjadi refleksi terhadap keseluruhan tulisan ini. Karenanya, nilai-nilai yang menjadi penekanan tambahan dari hukum yang ditulis dalam kitab ini akan menjadi pengantar tulisan menemukan kesimpulan Ulangan 24:14-15. Kemudian tulisan ini akan memberikan refleksi dari Ulangan 24:14-15 pada masa kini. Adapun pertanyaan yang akan membimbing refleksi tulisan ini adalah “Bagaimana kita sebagai umat Kristiani membayar upah seseorang dengan tepat dalam masa pandemi seperti ini?”

METODE

Dalam menguraikan gagasannya, peneliti akan menerapkan metode kualitatif yang berorientasi pada studi literatur dan analisis hermeneutika. Pendekatan hermeneutika bertujuan untuk melihat relevansi dari narasi Ulangan 24:14-15 terhadap hak pekerja pada masa pandemi. Untuk itu, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah melihat latar belakang kitab Ulangan guna menentukan konteks sosial teks. Kedua, peneliti akan melakukan analisis naratif terhadap teks Ulangan 24:14-15. Unsur penting dari pendekatan kritik naratif yang diterapkan dalam tulisan ini adalah kesatuan teks. Kritik naratif tidak melihat teks secara terfragmentasi, melainkan sebagai satu kesatuan yang bagian-bagiannya saling melengkapi guna melihat tujuan dari penulis Kitab Ulangan kepada pembaca (Resseguie, 2005). Pendekatan analisis yang dipakai menggunakan pendekatan interpretatif dimana wawasan hermeneutik merupakan sebuah kritik sosial dan makna teks berubah menjadi makna kontekstual (Zaluchu, 2020). Ketiga, pada bagian kesimpulan, peneliti akan mengaitkan teks dan relevansinya terhadap isu hak pekerja di masa pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Ulangan

Kitab Ulangan adalah salah satu kitab dari Pentateukh yang mempunyai julukan sebagai “The second law” atau “Copy of the law” (Sailhamer, 1992). Jika dilihat dari isinya, julukan tersebut memang tidak sembarangan disematkan. Sebagai contoh, jika kita melihat 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran 20, kita juga akan menemukannya dalam Ulangan 5. Namun, hal ini bukan berarti kitab Ulangan hanya mengecap saja tulisan yang ada di dalam kitab Keluaran. Pembaca akan menemukan perbedaan berupa nuansa pengulangan (*redundant*) yang digunakan oleh penulis kitab Ulangan untuk menjelaskan apa yang telah tertulis sebelumnya (Cth. untuk mengetahui perbedaan dari Ulangan 5 dan Keluaran 20, pembaca dapat melihat di Ulangan 1:5, dimana Musa menguraikan hukum Taurat ini) (Sailhamer, 1992). Sesuai dengan julukan yang telah disebutkan tadi, pada artikel ini peneliti akan membahas Ulangan 24:14-15 dimana ayat ini juga terdapat dalam Imamat 19:13.

Sebelumnya, kita perlu mengetahui latar belakang penulisan kitab Ulangan. Kitab Ulangan mencatat pembaruan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel di tanah Moab. Pola kitab ini serupa dengan pola pakta raja bawahan di Timur Dekat Kuno, 1) Perkenalan raja yang berkuasa, 2) sejarah tentang apa yang telah dilakukan raja tersebut (kebijakan dan kekuasaannya), 3) ketetapan-ketetapan dari sang raja, 4) pernyataan tentang pengunjukan, tempat penyimpanan, atau perintah untuk membaca dokumen tersebut secara berkala, 5) daftar para saksi, dan 6) berkat atau kutukan terkait pelaksanaan ketetapan-ketetapan yang termuat di dalamnya (Hill & Walton, 2010). Kitab Ulangan memperkenalkan TUHAN sebagai Raja yang telah menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kemudian, kitab Ulangan dilanjutkan dengan berbagai ketetapan yang mendominasi isi dari kitab ini (Cth. Ulangan 27:2-3 berisi perintah agar sesampainya di tanah perjanjian bangsa Israel menuliskan isi hukum Taurat pada batu-batu). Kitab ini juga memuat bagian saksi-saksi (pasal 31-32) serta daftar berkat dan kutukan (pasal 28). Walaupun terdapat susunan yang terbalik (saksi-saksi dan daftar berkat serta kutukan), kitab Ulangan memiliki keserupaan struktur dengan pakta Timur Dekat Kuno, sehingga kitab ini dapat dilihat sebagai pengesahan hubungan antara Allah dan bangsa Israel (Hill & Walton, 2010).

Selain sebagai pembaruan hubungan antara Allah dan bangsa Israel, kitab Ulangan ditulis untuk memberikan petunjuk tentang pelaksanaan perang yang dilakukan bangsa Israel untuk merebut negeri yang telah Allah janjikan (lih. pasal 7, 20). Lebih lagi, kitab Ulangan didominasi oleh hukum-hukum mengatur kehidupan bangsa Israel setelah Musa meninggal (Cth. “sistem pemerintahan” yang terdiri atas hakim, imam, orang-orang Lewi, dan lain-lain pada 16:18-18:22) (Longman et al., 2009). Salah satu dari hukum tersebut termuat dalam Ulangan 24:14-15.

Ulangan 24:14-15 adalah sebuah hukum dalam Pentateukh yang bersifat apodiktik atau sebuah hukum yang bersifat pasti, seperti larangan dan perintah (Klein et al., 2017). Hal ini tentu dapat dilihat dari kata ‘janganlah’ sebagai ciri hukum apodiktik. Seperti genre hukum pada umumnya yang berada dalam kitab Pentateukh, hukum ini disisipkan dalam konteks narasi, sehingga minimal memberinya sebuah konteks narasi atau sebuah “rasa” mirip cerita (Klein et al., 2017). Menurut peneliti ciri khas ini ada untuk membuat pembaca seolah-olah masuk ke dalam konteks tersebut dan lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud oleh penulis kitab Ulangan. Ulangan 24:14-15 memiliki perikop dengan judul “Tentang melindungi sesama manusia” dimana ayat ini memiliki perhatian yang sama dengan ayat-ayat lain dalam Perjanjian Lama dalam memberikan perhatian terhadap relasi antar manusia (lih. Im. 19:13; 25:35; Ul. 15:7; Ams. 14:31; Amos 4:1).

Analisis Naratif Ulangan 24:14-15

Kata “janganlah” (Ibr. אִלֵּם) menandai hukum ini sebagai hukum apodiktik yang merujuk pada suatu larangan atau perintah yang bersifat pasti, dalam konteks ini adalah larangan untuk memeras pekerja harian yang miskin. Memeras menggunakan קָשַׁח (Qal-Imperfek 2MS) yang berasal dari akar kata קָשַׁח. Dalam konteks ini, gramatika kata kerja Imperfek memiliki fungsi untuk menyatakan tindakan berulang atau kebiasaan yang dilakukan pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang (Kelley, 1992). Dengan kata lain, penulis kitab Ulangan ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa hukum ini haruslah ditaati secara berkala dan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Majikan kaya harus mempunyai kesadaran penuh bahwa tidak melakukan pemerasan terhadap pekerja

hariannya yang miskin adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan dari saat ini hingga nanti.

Ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai mereka yang mempunyai kelebihan dalam hal keuangan dan mempunyai lapangan pekerjaan untuk mempekerjakan mereka yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan sosial (Craigie, 2007). Tujuannya adalah mereka yang kelebihan ini tidak akan melanggar hukum tersebut yang nantinya akan membawa mereka ke dalam dosa bagi Israel (ayat 15b). Hal ini juga yang menurut Craigie digunakan dalam kitab Yakobus 5:4 dimana peran orang kaya seharusnya membantu mereka yang lemah sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan bukannya menjadi penghambat. Selanjutnya pernyataan dalam ayat 14-15 secara lebih jauh dilihat sebagai usaha penulis kitab Ulangan untuk mengekang majikan kaya dalam hubungannya dengan buruh miskin (Brueggemann, 2001). Brueggemann menambahkan bahwa upah harus dibayarkan pada hari itu juga (seperti dalam ayat 13), karena kebutuhan pekerja miskin yang harus memenuhi kebutuhannya pada hari yang sama. Atas dasar ini penulis kitab Ulangan menyatakan secara eksplisit bahwa majikan kaya harus mengerti posisi dan juga keadaan pekerjanya. Melihat mereka bukan sebagai pion ekonomi, melainkan tetangga atau bahkan saudara yang harus mereka perhatikan.

Pada ayat 15a, “Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam.” Berbeda dengan Imamat 19:13, dimana kalimat tersebut menjadi “Janganlah kautahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.” John Gill melihat perubahan kalimat tersebut sebagai perhatian dari penulis kitab Ulangan dan juga penekanan kembali dengan nuansa waktu yang lebih jelas (sebelum matahari terbenam), agar majikan kaya memberikan upah pekerja hariannya benar-benar sebelum matahari terbenam (*Deuteronomy 24 - Gill's Exposition of the Whole Bible*, 1999). Bagi mereka yang miskin, kata menunggu bukanlah suatu pilihan. Mereka sangat membutuhkan upahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu juga (Cth. makan). Maka dari itu kata sebelum matahari terbenam jelas menjadi pengulangan (redundant) yang digunakan oleh penulis kitab Ulangan untuk memberikan peringatan luar biasa bagi majikan kaya untuk benar-benar memahami keadaan pekerjanya.

SIMPULAN

Ulangan 24:14-15 dengan jelas menyatakan perhatiannya terhadap hak asasi manusia dengan memberi penekanan redundant terhadap para pembacanya (Walton et al., 2014). Ayat 15a yang menjadi bukti dari perhatian penulis kitab Ulangan terhadap pekerja harian yang miskin contohnya. Dan jika kita melihat secara keseluruhan perikop Ulangan 24:6-22, hukuman yang diberikan pun mempunyai subgenre partisip dari apodiktik. Hukum partisip membahas kejahatan yang membawa hukuman mati (Klein et al., 2017). Ayat 7 dan ayat 16 menjadi hukuman mati yang disebutkan dalam perikop ini. Meskipun berbeda konteks larangan, akan tetapi hukuman ini dapat menjadi acuan bagi mereka yang melanggar larangan atau perintah tersebut. Dengan kata lain, pengambilan atau penulisan ulang hukum yang terdapat dalam Imamat 19:13 dan dimasukkan ke dalam ayat 14-15 pada perikop Ulangan 24:6-22 menjelaskan kepedulian penulis kitab Ulangan yang sangat mendalam terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.

Harus diakui juga masyarakat Timur Dekat Kuno sejak dahulu telah diberi pelajaran mengenai pentingnya kemanusiaan oleh Allah melalui perintah dan juga larangan-Nya. Namun dengan adanya tulisan ‘ulang’ ini menjadikan masyarakat pada waktu itu harus lebih memberi perhatian terhadap keadaan sesamanya. Memandang mereka sebagai saudara, sesama umat Allah. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita sebagai umat Kristiani membayar upah seseorang dengan tepat? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini? Menjadi suatu hal yang kontradiksi jika umat Kristiani yang sudah jauh lebih modern dan memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak mengenai hak asasi manusia memandang ayat ini hanya sebagai bentuk upah atau bayaran saja. Kita harus melihat ini sebagai suatu tantangan baru bagi kemanusiaan, selain upah yang layak, perhatian dan fasilitas lainnya pun harus kita perhatikan. Gaji yang layak dan bagaimana kita memperlakukan pekerja-pekerja kita dengan lebih layak lagi harus menjadi hal yang riil kita lakukan. Bukan menjadi wacana semata agar perusahaan atau lembaga yang kita pimpin terlihat baik di mata orang, namun tidak di mata pekerja sendiri. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pemimpin perusahaan atau lembaga harus berani berkorban lebih untuk mensejahterakan pekerjanya. Memberikan fasilitas vaksin, tes antigen, jam kerja yang proper pada masa WFH (work from home) dengan

tidak menambah-nambah pekerjaan yang tidak ada pada saat offline adalah sekian contoh bukti perhatian yang seharusnya diberikan oleh pemimpin perusahaan atau lembaga. Secara tidak langsung, pekerja yang mendapatkan hal tersebut akan merasa lebih dihargai dan dicintai oleh tempat dimana ia bekerja. Alhasil, mogok kerja atau hasil yang tidak maksimal dalam bekerja pun akan menjadi hal yang jarang terlihat dan otomatis akan memberikan benefit lebih kepada perusahaan atau lembaga.

Gereja pun harus dengan aktif membela hak-hak pekerja yang tertindas perekonomiannya. Gereja dapat dikatakan holistik jika mengarahkan pelayanannya tidak hanya secara internal (Cth. liturgi), melainkan juga secara eksternal, yaitu pengabdian bagi masyarakat di mana gereja tersebut berada. Gereja harus berperan sebagai alat yang mensejahterakan manusia, salah satunya dengan membela kaum yang tertindas agar keadilan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Brueggemann, W. (2001). *Abingdon Old Testament Commentaries—Deuteronomy*.

Abingdon Press.

Craigie, P. C. (2007). *The book of Deuteronomy* (Nachdr.). Eerdmans.

Deuteronomy 24—Gill's Exposition of the Whole Bible. (1999).

<https://www.studylight.org/commentaries/eng/geb/deuteronomy-24.html>

Hill, A. E., & Walton, J. H. (2010). *A Survey of The Old Testament*. Zondervan.

Kelley, P. H. (1992). *Biblical Hebrew: An introductory grammar*. W.B. Eerdmans Pub.

Klein, W. W., Blomberg, C. L., & Hubbard Jr., R. L. (2017). *Introduction to Biblical Interpretation* (third). Zondervan.

Liputan6.com. (2021, May 12). *Aduan Soal THR 2021 Terus Naik Jelang Idul Fitri*,

Total Ada 2.897 Laporan. liputan6.com.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4556762/aduan-soal-thr-2021-terus-naik-jelang-idul-fitri-total-ada-2897-laporan>

Longman, T., Dillard, R. B., & Dillard, R. B. (2009). *An introduction to the Old Testament*. Zondervan. <https://www.overdrive.com/search?q=613F2495-59D8-4579-9FAA-7CAE4E9ABAD4>

Manyaka-Boshielo, S. J. (2018). The role of a missional social entrepreneurial church in a township community. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 74(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4932>

Nanuru, R. F., & Limpong, L. B. (2018). *Pandangan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Wilayah Pelayanan Tobelo Terhadap Dunia Bisnis* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hz8cq>

Resseguie, J. L. (2005). *Narrative Criticism of the New Testament: An Introduction*. Baker Academic.

Rintoko. (2020). *Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI*. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>

Sailhamer, J. (1992). *The Pentateuch as narrative: A biblical-theological commentary*. Zondervan.

Sorongan, T. P. (2021). *Malapetaka Corona, ILO Catat 255 Juta Orang Kena PHK*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210126123907-4-218768/malapetaka-corona-ilo-catat-255-juta-orang-kena-phk>

UU No 20. (2008).

Walton, J. H., Matthews, V. H., & Chavalas, M. W. (2014). *IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. InterVarsity Press.

<http://qut.ebilib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=2029824>

Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>